

TAFSIR SURAT SURAT AL-BAQARAH AYAT 261-263 DAN SURAT ALI 'IMRAN AYAT 92 TENTANG WAKAF PRODUKTIF (PERSPEKTIF TAFSIR AL-MANAR)

M.Syafrie Ramadhan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta

ramadhansyafrie@gmail.com

M. Guntur Sandi Pratama

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta

sandigunturpratama@gmail.com

Eka Aprilianti

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta

Bkpif236@gmail.com

Abstract

Waqf is a social worship contact between humans and Allah SWT, Productive Waqf is found in the Al-Quran verses about nafkah, namely Surah Al-Baqoroh verses 261-263 and Surah Al-Imran verse 92. The method used is Hermeunetics with the perspective of Al-Manar interpretation. In fact, the Qur'an does not explain the meaning of waqf clearly, but the scholars agree that in the Qur'an what is meant by waqf here is infaq. This is because the basis used by the scholars in explaining the concept of waqf is based on the findings of the Qur'anic verses that explain infaq. Among them are Surah Al-Baqarah verses 261-263 and Al-Imran verse 92.

Keywords: Productive Waqf, Tafsir Al-Manar, Al-Qur'an.

Abstrak

Wakaf adalah ibadah sosial menghubungi antara manusia dan Allah SWT, Wakaf Produktif terdapat di ayat Al-Quran tentang nafkah yaitu surat Al-Baqoroh ayat 261-263 dan Surat Ali-'Imran ayat 92. Metode yang digunakan dengan Hermeunetika dengan prespektif tafsir Al-Manar. Sejatinnya di dalam Al-Qur'an tidak di jelaskan begitu jelas tentang makna wakaf secara jelas, tetapi para ulama sepakat di dalam Al-Qur'an yang di maksud wakaf disini adalah infaq. Sebab dasar digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada temuan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang infaq. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 261-263 dan Ali-Imran ayat 92.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Tafsir Al-Manar, Al-Qur'an.

PENDAHULUAN

Wakaf adalah ibadah sosial dengan perantara manusia dengan Tuhan. Wakaf memiliki peran penting dalam membangun pilar peradaban Islam sejak dahulu. Menurut

Abu Yusuf dan Muhammad, wakaf adalah menahan harta benda berdasarkan hukum milik Allah dan hilangnya hak pemilikan si wakif, kemudian harta benda itu menjadi milik Allah, sehingga menjadi tetaplah sebuah wakaf. Dan si wakif tidak diperbolehkan membelanjakan hartanya dengan cara apapun, baik dijual, dihibahkan atau digunakan kebutuhan lainnya yang bisa menyebabkan harta itu berpindah hak milik.¹

Wakaf merupakan bentuk muamalah-maliah yang sangat lama. Muamalah-maliah ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga menjadi “institusi sosial” dalam pengembangan agama maupun lembaga keagamaan di berbagai kalangan masyarakat Islam. Di beberapa negara Islam sudah mengembangkan wakaf berupa tanah pertanian, perkebunan, uang, saham dan sebagainya, selain sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan. Dengan begitu, wakaf bisa menjadi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.²

Pada masa awal mula masyarakat Islam berdiri Nabi Muhammad SAW hanya mengetahui dasar-dasar wakaf sehingga tidak terlalu fokus pada yang namanya wakaf, pada saat itu mereka hanya mengetahui wakaf tempat ibadah. Perubahan terbesar dalam wakaf terjadi pada masa perkembangan Islam di Madinah. Pada masa itu, wakaf sangat beragam dan telah melalui proses orientasi, mulai dari kepentingan keagamaan pribadi hingga kepentingan masyarakat.³ Oleh karena itu, masyarakat masa Sahabat yang terbiasa dengan bentuk wakaf produksi, menciptakan wakaf keluarga untuk membangun modal yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga dan keturunan orang yang mewakafkan hartanya. berkat hasil pengembangan wakaf ini. aset masa depan.

Apabila Kita mencari secara langsung di dalam Al Quran tidak di temukan adanya tentang Wakaf. Al-Qur'an yang terdiri dari 114 surat sering menyinggung tentang nafkah, sedekah, zakat. Maka dari itu perlu di kaji secara kritis tentang tema-tema yang berkaitan dengan penafsiran tentang ap aitu Wakaf di dalam Al-Qur'an. Secara sederhana upaya penafsiran adalah upaya memproduksi makna, dan melalui al-Quran sebagai objek materialnya.

¹ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariah Islam*, Faisal Saleh, dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2006). Hal 255.

² Cholil Nafis, *WAKAF PILAR PERADABAN (Dinamika Perwakafan Dari Masa Ke Masa Di Indonesia)*, ed. by Abdullah Ubaid (JAKARTA: MITRA ABADI PRESS, 2013). Hal XII.

³ Munddzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, by Terj. Muhyiddin (JAKARTA: Khalifa, 2005). Hal xvii.

Inilah prinsip dasar bahwa seorang mufassir adalah seorang pencari kebenaran, seorang yang berusaha memahami maksud Tuhan. Namun cara kemampuan masyarakat terbatas karena sedikitnya pengetahuan yang dimilikinya, yang tidak lepas dari konteks dan wilayah disekitarnya. Oleh karena itu, perkembangan penafsiran adalah hal yang wajar. Artinya wakaf dilakukan oleh Nabi dan para sahabat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menemukan makna tersebut diperlukan kajian tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan penghidupan, zakat atau sedekah.

Pengetahuan Islam dalam pembaharuan tafsir ulama terjadi, kita bisa melihat ketika Muhammad Abduh, Amien Al-Khuli dan Fazlur Rahman, Nars Hamid, juga di Indonesia ada Buya Hamka dan sampai saat ini ada Abdullah Saeed yang berperan besar. Dalam memperjuangkan Tafsir modern yang sering disebut dengan hermeneutika Al-Quran, praktik penafsiran ulang ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan praktik-praktik baru sudah sangat dikenal dan merupakan hasil perluasan Fazlur. Teori gerakan ganda Rahman, selanjutnya mengambil bentuk konsep Maqashid as-Syariah dalam tradisi Ushul Fiqh. Saeed melihat adanya kesenjangan, menurut Saeed perlu adanya pendekatan etis dalam bidang tersebut dengan nilai-nilai etika berupa hirarki nilai, secara sistematis dan hal ini harus diungkapkan.⁴

Maka dari itu artikel ini akan membahas uraian pentingnya wakaf produktif pada penafsiran surat Al-Baqoroh ayat 261-263 dan Ali-'Imran ayat 92 dengan menggunakan titik fokus Tafsir al-Manar karya Syaikh Muhammad Abduh dan Syaikh Rasyid Ridha dengan menggunakan metode atau pendekatan yang digunakan untuk menjawab persoalan yang terkait yaitu pendekatan deskriptif-analisis secara kritis serta Pendekatan hermeneutika untuk membedah tafsiran pada surat Al-Baqoroh ayat 261-263 dan surat Ali-'Imran ayat 92.

PEMBAHASAN

Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha

Tafsir Al-Manâr dikarang oleh guru dan murid yaitu Muhammad 'Abduh dan Rasyîd Ridhâ. Orang yang dimaksud adalah orang pertama yang meletakkan dasar-dasar metode penafsiran Al-Quran dalam Al-Manâr. Mereka menciptakan metode tafsir mereka sendiri dalam menafsirkan Al-Quran, didorong oleh keinginan untuk melakukan

⁴Abdullah Saeed, *Intrepereting The Quran: To Words a Contemporary Aproach* (New York: Rautledge, 2006). Hal 128-141.

reformasi sosial. Dengan pendekatan ini, pemahamannya seringkali bertentangan dengan sebagian besar komentator. Sebelumnya, ia memahami kitab Allah SWT sebagai pedoman yang menuntun manusia menuju kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Beliau menekankan bahwa inilah tujuan akhir Al-Quran. Diskusi lainnya tetap terfokus pada arus utama.⁵

Kitab Tafsîr al-Manâr menjelaskan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an secara ilmiah dan mengikuti pola terdahulu, yaitu berdasarkan riwayat, tetapi lebih maju, modern, dan penuh dengan petunjuk kemasyarakatan dan perjuangan.⁶ Apabila diperhatikan penguraian Muhammad 'Abduh dan Rasyîd Ridhâ dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kitab tafsir al-Manâr maka dapat dikatakan bahwa kitab tafsir ini menggunakan metode *tahlîlî* (analisis) dengan mengambil bentuk *bir ra'yi* (pemikiran). Para ulama tafsir menafsirkan ayat dengan urutannya dalam mushaf dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir. Metode tafsir yaitu *tahlîli*, *ijmali*, *muqaran*, dan *mawdhu'i*. Metode *tahlîli* adalah metode yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan penafsiran Al-Qur'an dari berbagai aspek dan menyingkap berbagai sarannya. Metode *Ijmaly* adalah metode menjelaskan ayat-ayat dalam Al-Quran dengan menjelaskan secara singkat makna-makna yang berbeda-beda. Metode *muqaran* adalah metode menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengumpulkan tafsir yang diberikan oleh beberapa ahli tafsir. Metode *Mawdhu'i* adalah suatu metode pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an menurut suatu tema kemudian ditafsirkan menurut metode itu. Bentuk tafsir *bir ra'yi* ini sama sekali tidak berarti ada penafsiran sejarah.⁷ Tetapi dalam tafsir *bir ra'yi*, penggunaan riwayat hanya sedikit.

Metode yang digunakan oleh Muhammad 'Abduh dalam menafsirkan Al-Qur'an pada umumnya, diikuti pula oleh muridnya Muhammad Rasyîd Ridhâ dalam memaparkan penafsiran Al-Qur'an dalam kitab al-Manâr, yaitu:

1. Memandang setiap surat sebagai satu kesatuan ayat-ayat yang serasi.

⁵Abdul Majîd 'Abd Salâm Al-Muhtasib, *Visi Dan Paradigma Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, ed. by Terj. Moh. Magfur Wachid (Bangil: Al Izzah, 1997). Hal 126.

⁶Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia* (Solo: Tiga Serangkai, 2003). Hal 22.

⁷Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, ed. by Terj. and Kamdani. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). Hal 31-32

Prinsip ini sebenarnya bukan hal baru dalam kajian Al-Quran. Pembahasan mengenai hal ini pertama kali disampaikan oleh 'Abû Bakar 'Abdullâh Ibnu Muhammad Ziyâd An-Naisabûrî yang wafat pada tahun 324 H/935 M. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai hubungan/munasabah dalam Al-Quran. Namun dalam hal ini Muhammad 'Abduh mempunyai kekhasan tersendiri, karena ia menganggap keselarasan adalah faktor penentu makna dan tolak ukur dalam menilai perbedaan pendapat. Selain itu, ia banyak menerapkan gagasan-gagasan ini pada penjelasan-penjelasan yang kurang mendapat perhatian dari para komentator sebelumnya. Hal ini telah dibuktikan oleh banyak ulama, diantaranya Ash-Syâthibî (w. 790 H/1388M) melalui penafsirannya terhadap Surat *al-Mu'minân*. 'Abû Ishâq as-Syâthibî, *al-Muwâfaqât*, Tokoh utama di kalangan mufassir yang berbicara tentang keselarasan ayat-ayat Al-Qur'an adalah Ibrahim Ibnu 'Umar al-Biqâ'i dalam kitab *Nazhm ad-Durar Fî His Tanâsub al Ayât wa as - Suwar*, terdiri dari 22 jilid besar, berisi uraian tentang keselarasan susunan ayat-ayat Al-Qur'an.⁸

2. Al-Qur'an mempunyai makna universal

Pandangan 'Abduh, Al-Qur'an ini mempunyai makna yang universal dan berlaku sampai hari akhir. Di dalamnya banyak terdapat hikmah-hikmah, janji-janji, ancaman, berita gembira, siksa, serta ajaran akidah, akhlak dan ibadah yang dapat berlaku pada semua umat dan bangsa secara terus menerus sampai hari akhir. Dengan kata lain, Al-Qur'an tidak ditunjukkan kepada orang tertentu saja dan tidak pula dibatasi oleh suatu masa dan tempat.⁹ Bagi Rasyîd Ridhâ, audien awal yang menyebabkan turunnya Al-Qur'an memang memiliki keterbatasan masa, tetapi Al-Qur'an dan hukum yang terkandung di dalamnya berlaku terus sepanjang zaman.¹⁰

3. Al-Qur'an merupakan sumber akidah dan hukum

Pandangan 'Abduh, bahwa Al-Qur'an adalah sumber akidah dan hukum Islam. Yang dimaksud dengan pernyataannya itu adalah Al-Qur'an harus menjadi sumber dan rujukan bagi semua madzhab dan pemikiran

⁸Nur Jannah Isma'il, *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKIS, 2003). Hal 142

⁹Malik Madaniy, "Tafsir Al-Manar : Antara Syeikh Muhammad Abduh Dan Al-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha", *Al-Jami'ah*, No 46 (1991).

¹⁰Muhammad 'Abduh, *Fatihah Al-Kitab*, Kitab At-Tahrir (Kairo, 1382). Hal 153

keagamaan, bukannya Al-Qur'an yang melegitimasi madzhab dan pemikiran tersebut.¹¹ Hal itu pula yang menjadi pegangan Ridhâ dalam mengemukakan pemikirannya tentang masalah-masalah akidah dan hukum.

4. Menentang dan Memberantas Taqlid

Abduh menginginkan sekuat tenaga dan pikiran untuk membenarkan bahwa Al-Qur'an memerintahkan umatnya untuk menggunakan akal mereka, dan melarangnya mengikuti pendapat-pendapat terdahulu, walaupun pendapat tersebut diterangkan oleh orang-orang yang sepantasnya dihormati dan dipercayai, tanpa mengetahui secara pasti dasar-dasar yang menguatkan pendapat mereka. Banyak sekali ayat Al-Qur'an, kata Rasyîd Ridhâ, yang berisi celaan terhadap orang yang mengikuti pendahulunya tanpa sikap kritis¹² yaitu:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْا كَانِ آبَاؤُهُمْ
لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٧٠

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?"(QS. Al-Baqarah: 170)"

Abduh berusaha mengurangi taqlid, karena dianggapnya bisa melemahkan kaum muslimin, baik dari segi politik maupun peradaban. Ia menafsirkan ayat 170 surat Al-Baqarah di atas sebagai ayat yang mengecam taqlid. Untuk tujuan tersebut ia menghimbau para ulama agar melakukan ijtihad, sebab ijtihad dalam Islam senantiasa terbuka bagi para mujtahid untuk meng-istinbâth-kan hukum sesuai dengan perkembangan zaman (Ismail, 2003: 140- 145).Ketercelaan taqlid dalam ayat-ayat di atas menurut Rasyîd Ridhâ, dipandang dari dua segi: pertama, sikap jumud dalam mengikuti jejak adat istiadat nenek moyang, merasa cukup dengannya, dan padahal

¹¹Abduh. Hal 46

¹²Rasyîd Ridha, *Al-Wahyu Al-Muhammadi*, ed. by Muhammad Subaih (Kairo, 1953). Hal 108

perbuatan itu bukanlah sikap dan sifat manusia yang berakal dan kedua, bahwa dengan mengikuti apa saja jejak nenek moyangnya itu mereka kehilangan identitas sebagai manusia yang mampu membedakan antara haqq dan bathil.

5. Penggunaan akal secara luas dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an
Sebagaimana yang diketahui bahwa Muhammad 'Abduh adalah seorang pemikir yang independen, yang tidak taklid kepada aliran manapun dan teguh atas pendiriannya.¹³ Pemikirannya memberikan hak terhadap akal dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, memungkinkan aliran pemikiran ini tidak hanya pada makna harfiah dari ayat, tetapi juga metaforismenya. Oleh sebab itu, dengan pemikiran seperti itu, kemungkinan untuk menakwilkan ayat-ayat Al-Qur'an terbuka luas, sehingga tafsir yang dihasilkan cenderung rasional.¹⁴
6. Menghubungkan Penafsiran Al-Qur'an dengan Kehidupan Sosial
Ayat-ayat yang dijelaskan dalam Tafsir Al-Manar selalu dikaitkan dengan kondisi masyarakat dalam upaya mendorong kemajuan dan pembangunan. Abduh berpendapat bahwa keterbelakangan masyarakat Islam disebabkan oleh kebodohan dan kedangkalan ilmu akibat ketidakpedulian dan pengabaian terhadap peran akal. Maka kapanpun Abduh mempunyai kesempatan melalui ayat-ayat Al-Quran untuk menghilangkan hal-hal negatif tersebut, ia pasti akan memanfaatkan kesempatan tersebut hingga terkadang ia merasa ada semacam "keterpaksaan" dalam mengaitkan hal tersebut dengan ayat yang sedang ditafsirkan.¹⁵
7. Kritis Dalam Menerima Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW
Sikap Muhammad 'Abduh yang sangat rasional berpendapat bahwa sanad (rangkaiannya perawi yang meriwayatkan/mengantarkan satu teks) belum tentu dapat dipertanggung jawabkan. Dalam salah satu suratnya yang dikirim kepada salah satu ulama India. 'Abduh menulis: "Apakah nilai satu sanad

¹³Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Masalah Akidah Dan Ibadat* (JAKARTA: Paramadina, 2002). Hal 114.

¹⁴Nawawi. 114

¹⁵M. Quraish Shihab, *Rasionalitas Al-Qur'an : Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar* (JAKARTA: Lentera Hati, 2006). 67

yang secara pribadi tidak aku kenal perawi-perawinya, tidak pula keadaan serta kedudukannya dari segi kepercayaan dan hafalan?"¹⁶

Banyak hadis yang dianggap oleh para ulama terkemuka sebagai hadis shahih, ditolak atau diabaikan oleh 'Abduh karena nilainya tidak sesuai dengan logika berpikir atau tidak sesuai dengan edisi ayat-ayat Al-Qur'an. Di sisi lain, ada juga hadits atau cerita yang dianggap *dha'if* (lemah) oleh para ulama dan justru didukung oleh 'Abduh, hanya karena pernyataannya dianggap sesuai dengan logika berpikir, misalnya seperti penghinaannya. untuk hadits *Bukhari* dan *Muslim* tentang turunnya wahyu pertama (*iqra'*), dan penegasannya terhadap riwayat *dha'if* yang diriwayatkan oleh 'Alî ibn 'Abî Thâlib yang menegaskan bahwa al-Fâtihah adalah wahyu pertama.¹⁷

8. Kritis Terhadap pendapat-pendapat para sahabat dan menolak *Isra'iliyyât*
Meskipun Tafsîr Al-Manar merupakan gabungan antara tafsir *al-manqûl* dan *ma'qûl*, tetapi dalam menerima sumber dari pendapat-pendapat sahabat sangat berhati-hati. Apalagi, jika terdapat perbedaan pendapat di antara para sahabat, sehingga untuk menguatkan salah satu pendapat dibutuhkan pemikiran yang mendalam, yakni pemikiran yang menurut 'Abduh, bukannya tertuju pada ayat-ayat Al-Qur'an, melainkan pada pendapat orang tentang ayat Al-Qur'an. Hal itu, menurutnya tidak sejalan dengan tuntutan Al-Qur'an. 'Abduh mengatakan bahwa Allah SWT tidak menanyakan kepada kita di hari kiamat tentang pendapat orang atau apa yang mereka pahami, tetapi Tuhan akan menuntut pertanggung jawaban tentang kitab-Nya yang diturunkan sebagai petunjuk, petuntun, dan sunnah Nabi-Nya yang menjelaskan apa yang diturunkan kepada kita.
Hal ini bukan berarti 'Abduh menolak semua tafsir sahabat. Ia menerima tafsir tersebut, jika dianggapnya sejalan dengan pemikiran logis. 'Abduh sangat selektif dan kritis dalam menerima hadits, apalagi riwayat-riwayat dari para sahabat yang tidak diketahui kualitas hafalan dan kepribadiannya. Karena di antara sahabat ada yang memasukkan cerita *isra'iliyyat* dalam

¹⁶Muhammad Abduh, *Juz 'Ammâ*. (Kairo: Dâr wa Mathba' As Sya'b, 1972). Hal 331

¹⁷Madaniy. 226

menafsirkan Al-Qur'an. Karena itu, 'Abduh lebih condong menafsirkan Al-Qur'an dengan pemahaman rasional dan daya nalar yang merupakan anugerah Allah SWT yang paling berharga bagi hamba-Nya.¹⁸

9. Menghindari Pembicaraan Panjang Lebar

Prinsip ini dilaksanakan pada ayat-ayat yang mubham (makna samar). Prinsip ini sejalan dengan prinsip menjauhi penggunaan cerita-cerita isra'iliyyat dalam penafsiran Al-Qur'an. Titik singgungnya adalah adanya upaya menghindari komentar tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, baik substansi maupun proses transmisinya,¹⁹ Ketika menafsirkan ungkapan "*'abbân*" dari Q.S. 'Abasa [80]: 31, Muhammad 'Abduh tidak membahas makna kata tersebut. Padahal, problem penafsiran ayat ini cukup populer pada zaman sahabat dan 'Umar Ibn al-Khaththâb. Bagi 'Abduh, meski substansi makna kata itu tidak jelas, tetapi maksud ayat itu dapat dipahami secara umum, yaitu Allah telah memberikan nikmatnya kepada manusia untuk kebaikan hidup mereka. Karena itu tidak perlu berpanjang lebar membicarakan makna kata tersebut.²⁰

Perlu ditegaskan di sini, bahwa kesembilan prinsip tersebut bukanlah monopoli 'Abduh. Akan tetapi yang dimaksud Syahatah mengenai kesimpulannya itu ialah bahwa kesembilan prinsip itulah yang amat terasa setelah memahami penfasiran Muhammad 'Abduh secara detail.²¹ Di antara sembilan landasan tersebut, yang paling relevan dengan upaya Muhammad 'Abduh dalam menjelaskan Al-Qur'an secara rasional adalah menggunakan akal untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Nampaknya Muhammad 'Abduh mengedepankan kedua prinsip dasar tersebut karena beliau sangat mengapresiasi potensi akal manusia dalam lingkungan keagamaan, khususnya dalam upaya memahami petunjuk Al-Qur'an dan takwil. Namun, sebagaimana disadari Rasyîd Ridhâ, terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya setelah Rasyîd Ridhâ menulis al-Manar dengan namanya sendiri.²²

¹⁸, 'Abduh. 102

¹⁹Saifullah, 'Pluralisme Agama Perspektif Tafsir Al-Manar' (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009). Hal 45.

²⁰, 'Abduh.

²¹Madaniy.67

²²Shihab.85

Dengan menggunakan hadis sebagai sumber penjelasan dalam kitab al-Manar, Rasyid Ridha terkadang sangat berhati-hati dalam menerima hadis atau narasi tentang hal-hal ghaib yang dalam arti harafiahnya bertentangan dengan akal. Sebaliknya beliau tidak segan-segan mengkritisi kisah-kisah atau hadis-hadis tersebut dan menganggapnya sebagai *syubhat, motsal, dha'if atau mawdhû'*, atau menjelaskannya menurut pemahaman akal.²³

WAKAF PRODUKTIF DI DALAM AYAT TENTANG NAFKAH

Saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, masyarakat Madinah hanya mempunyai satu sumber air yaitu *Ar-Rumah*, dan ternyata sumur tersebut milik kaum Yahudi. Kondisi seperti ini tidak menguntungkan pada saat itu. Faktanya, sangat mungkin musuh suatu hari nanti akan menggunakannya untuk menekan umat Islam. Inilah sebabnya Nabi segera melihat. Cobalah untuk menghilangkan ancaman ini dengan memotivasi teman Anda untuk membeli sumber air minum ini.

Akhirnya Utsman bin Affan segera membeli sumur tersebut dan mewakafkannya untuk kemaslahatan seluruh umat Islam. Sejak itu, umat Islam menikmati kemerdekaan dalam hal air minum. Sejak saat itu, umat Islam terbebas dari kekhawatiran atau ancaman pihak lainnya, sehingga mereka dapat dengan leluasa menentukan sikap dan arah hidupnya. Secara sederhana, upaya penafsiran adalah upaya menciptakan makna melalui Al-Qur'an sebagai objek material. Dalam hal ini prinsip dasarnya adalah seorang mufassir adalah seorang pencari "kebenaran" yang berusaha memahami maksud Tuhan. Namun manusia mempunyai kemampuan yang terbatas dan tidak didasarkan pada ilmu yang dimilikinya, hal ini tidak lepas dari konteks dan bidang yang ada disekitarnya.²⁴

Munculnya paradigma tentang wakaf produktif merupakan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang professional untuk meningkatkan dan menambah wawasan

²³ A. Athoillah, *Rasyid Ridha; Konsep Teologi Rasional Dalam Tafsir Al-Manar* (Jakarta: Erlangga, 2006). Hal 68.

²⁴ Nasr Hamid Abu Zayd, *Mafhum An-Nass, Dirasah Fi Ulum Al-Quran* (Beirut: Markaz asSaqafi al-Arabi., 2000).9

tentang apa yang namanya wakaf.²⁵ Wakaf produktif sendiri sejatinya belum di kenal pada masa lampau, walaupun esensinya telah ada sejak adanya syariat wakaf pada masa Rasulullah SAW seperti contoh di atas dimana Utsman bin Affan membeli sumur dan mewakafkan sumur itu untuk umat Islam, dan pembahasan wakaf produktif baru muncul pada abad pertengahan.

Sejatinya di dalam Al-Qur'an tidak di jelaskan begitu jelas tentang makna wakaf secara jelas, tetapi para ulama sepakat di dalam Al-Qur'an yang di maksud wakaf disini adalah infaq. Sebab dasar digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada temuan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang infaq. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 261-263 dan Ali-Imran ayat 92. Pada dasarnya ayat-ayat tersebut mengisahkan tentang orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. Maka dari itu penulis akan menerangkan surat-surat dan ayat-ayat tersebut dengan penafsiran tafsir Al-Manar yang di antaranya:

1. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 261-263.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنْ أَدَّى لَهُمْ أَجْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ ٢٦٢ * قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعَهَا أَدَّى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۚ ٢٦٣

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (261) Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (262) Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. (263) (Q.S. al-Baqarah (2): 261- 263)

Allah SWT membuat perumpamaan orang-orang yang menafkahkan atau menginfakan hartanya di jalan Allah dengan sebutir benih sebagaimana yang di sifatkan

²⁵Jaih Mubarak, 'Wakaf Produktif Dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo' (UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014). Hal 2.

oleh Allah dalam ayat tersebut. Frasa ”*في سبيل الله*” ditafsirkan oleh ‘Abduh dengan kemaslahatan umat yang dapat menghantarkan kepada ridho Allah SWT, apalagi manfaatnya menyeluruh dan efeknya sangat membekas. Perumpamaan mereka ibarat menabur benih di tanah yang subur sehingga menghasilkan buah yang melimpah. Tentang persamaan antara “menafkahkan harta di jalan Allah” dengan “satu benih menghasilkan tujuh benih”. Pada setiap butir ada seratus biji” bagi siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah akan mendapat pahala di dunia yang berlipat ganda seperti seseorang yang menabur benih di tanah yang subur. Sejak awal, Islam telah menaruh perhatian yang besar terhadap hal ini, oleh karena itu kata dalam berbagai hubungan diulang sebanyak 73 kali dalam Al-Quran.²⁶ Allah menambahkan ganjaran terhadap perbuatannya dengan tambahan yang tidak terduga dan tidak terhitung.

Penafsiran ‘Abduh mengenai makna ”*في سبيل الله*” dengan “kemaslahatan umat” menunjukkan bahwa penafsirannya sangat erat dengan aspek sosial-kemasyarakatan. Dengan demikian, infak yang diperumpakan dengan “sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji” sebagaimana pada ayat tersebut adalah infak yang dapat memberikan pengaruh bagi kemaslahatan umat. Penafsiran ini berbeda dengan beberapa kitab tafsir lainnya di antaranya *Tafsir al-Misbah*, *Tafsir Al-Kasysyâf*, dan *Tafsir Mafâtiḥ Al-Ghaib*. *Fakhruddîn ar-Râzî* menjelaskan bahwa maksud kata *fi sabîlillâh* adalah lawan dari kata *fi sabîli ath-Thâghûṭ*.²⁷ Kata tersebut terletak pada niat seseorang yang menginfakkan hartanya baik manfaatnya untuk kepentingan umat ataupun bukan dengan ridho Allah SWT.

Pada ayat selanjutnya, yaitu pada Q.S. al-Baqarah (2): 262, Allah menjelaskan karakteristik orang yang layak mendapatkan ganjaran tersebut. ‘Abduh berkata bahwa untuk mendapatkan ganjaran tersebut, orang yang berinfaq harus memenuhi satu syarat, yaitu harus meninggalkan *Al-Manna* dan *Al-Adza*. Ia menjelaskan bahwa secara bahasa, makna *al-manna* (المن) adalah orang yang memberikan kebaikan menyebut-nyebut kebaikannya di depan orang yang diberikan kebaikan sehingga tampak keutamaannya pada orang yang diberikan kebaikan tersebut. Sedangkan, makna *al-adzâ* (الاذى) lebih

²⁶Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*. Hal 125

²⁷Syekh Fakhruddin Al Razi, *Tafsir Mafatihul Ghaib* (Darul Fikr, 1199). Hal 42

umum daripada makna *al-manna* (المن) di antaranya adalah orang yang memberikan kebaikan menyebut-nyebut kebaikannya di hadapan orang lain.²⁸

Asbabun Nuzul Ayat ini menjelaskan dalam tafsir Al-Manar bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan kemurahan hati Utsmân bin 'Affân dan 'Abdurrahmân bin 'Auf ra. yang datang dengan hartanya untuk membiayai Perang Tabuk. Apa yang diungkapkan ayat ini tentang mereka tidak berarti bahwa pahala yang disebutkan dalam ayat tersebut bukanlah janji Tuhan kepada orang yang menafkahkan hartanya dengan ikhlas.

Akibat penyerangan Heraclius terjadi antara Medina dan Damaskus. Dimana Abdurrahman bin 'Auf membawa 4.000 dirham dan berkata kepada Nabi saw: Aku mempunyai 8.000 dirham maka aku persembahkan setengahnya kepada Allah. Sedangkan Utsman bin Affan membawa 1.000 ekor unta. Sikap dermawan kedua sahabat ini dipuji oleh Nabi SAW. Kandungan dalam Q.S. Al Baqarah ayat 261 menjelaskan tentang perumpamaan yang disebutkan oleh Allah tentang keutamaan menginfakkan hartanya (bagi mereka yang mempunya) di jalan Allah maka akan dilipatgandakan pahala pada mereka yang ikhlas melaksanakannya. Nilai infaq tidak perlu diiringi dengan menyebut-nyebut pemberian tersebut yang akan menyakiti hati si penerima. Bahkan jika tidak ingin atau belum bisa berinfaq, maka perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada memberi namun menyakiti hati si penerima. Dari sisi yang lain pemberian dengan menyebut-nyebut apa yang diberikan tersebut adalah sia-sia belaka, tidak ada pahala dan kebaikan apapun yang diperoleh si pemberi jika ia melakukan hal itu. Konsep infaq adalah anjuran membelanjakan hartanya untuk memajukan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan, sebagai pengabdian dan penghambaan sosial. Nilainya akan berlipat ganda. Kelipatannya dibandingkan hingga tujuh ratus kali, bahkan mungkin beberapa kali, dan ucapan selamat serta nilai materi yang diterima.

2. Tafsir Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَأْلُوا البرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

²⁸Rasyid Ridha, *Tarikh Al-Ustadz Muhammad Abduh* (Kairo: Al-Manar, 1931). 21

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya. (Q.S. Ali 'Imran (3): 92)

Para Ulama berpendapat bahwa yang ditunjukkan pada ayat di atas mengarah kepada orang-orang mukmin. Sedangkan Muhammad 'Abduh berpendapat, *Khittab* ayat ini mengarah kepada *ahli al-kitab*.²⁹ Para ulama juga berbeda pandangan mengenai makna *al-birr*. Namun disini maknanya adalah sesuatu yang tidak didapatkan oleh seseorang kecuali setelah ia menafkahkan sesuatu yang ia cintai. Makna *Al-Birr* adalah kebajikan dan kebaikan Allah secara Mutlaq. Dikatakan juga maknanya surga dan juga sesuatu yang menjadikan manusia berbuat kebajikan.³⁰

Asbabun Nuzul dalam surat Ali Imran ayat 92 diartikan dalam pengertian Al-Birr, artinya Rauh menceritakan kepada kita, Malik menceritakan kepada kita, dari Ishaq, dari Abdullah bin Abu Thalhah, yang mendengar dari Anas bin Malik, bahwa Abu Thalhah adalah kaum Ansar. yang memiliki properti paling banyak di Madinah, dan konon properti yang paling disukainya adalah Bairuha (hutan palem) yang terletak di seberang Masjid Nabawi. Nabi ﷺ sering memasuki kebun itu dan meminum airnya yang segar lagi tawar. Sahabat Anas melanjutkan kisahnya, bahwa setelah diturunkan firman-Nya yang mengatakan: Kalian sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. (Ali Imran: 92) Lalu Abu Talhah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman: 'Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai' (Ali Imran: 92), dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Bairuha ini, dan sekarang Bairuha aku sedekahkan agar aku dapat mencapai kebajikan melaluinya dan sebagai simpananku di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka aku mohon sudilah engkau, wahai Rasulullah, mempergunakannya menurut apa yang diperlihatkan oleh Allah kepadamu." Maka Nabi ﷺ menjawab melalui sabdanya: Wah, wah, itu harta yang menguntungkan, itu harta yang menguntungkan; dan aku telah mendengarnya, tetapi aku berpendapat hendaklah kamu memberikannya kepada kaum kerabatmu. Abu Talhah menjawab, "Akan aku lakukan sekarang, wahai Rasulullah." Lalu Abu Talhah membagi-bagikannya kepada kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya.

²⁹Ridha, *Tarikh Al-Ustadz Muhammad Abduh*. 371

³⁰Madaniy.372

Hadits ini diketengahkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam kitab Shahihain disebutkan: bahwa sahabat Umar mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku belum pernah memperoleh harta yang paling aku cintai dari semua harta yang ada padaku selain bagianku dari ganimah Khaibar. Apakah yang harus aku lakukan terhadapnya menurutmu?" Maka Rasulullah ﷺ menjawab: Tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah (di jalan Allah) buah (hasil)nya. Al-Hafidzh Abu Bakar Al-Bazzar mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abul Khattab (yaitu Ziyad ibnu Yahya Al-Hassani), telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Amr, dari Abu Amr ibnu Hammas, dari Hamzah ibnu Abdullah ibnu Umar yang menceritakan bahwa telah sampai kepadanya ayat berikut, yaitu firman-Nya: Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. (Ali Imran: 92) Maka ia teringat kepada pemberian Allah yang paling ia cintai, yaitu seorang budak wanita Romawi. Aku (Ibnu Umar) berkata, "Dia merdeka demi karena Allah. Seandainya aku menarik kembali sesuatu yang telah kujadikan sebagai amal taqarrub kepada Allah, niscaya aku akan menikahnya."

Adapun Firman Allah SWT **وَمَا تَفْقَهُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ** yakni tidak ada yang tersembunyi baginya apakah itu sesuatu yang disenangi oleh kalian dan adanya ketundukan dalam menginfakkannya dan apakah kalian ikhlas dalam menginfakan atau mewakafkan atau juga kalian hanya ingin pamer dan ingin terkenal agar dapat di pandang. Maka Allah SWT akan membalas apa yang kamu keluarkan sesuai dengan niatmu. Banyak orang yang menafkahkan sesuka hatinya dan tidak aman dari sifat riya', seperti halnya orang miskin, banyak orang yang tidak mendapatkan apa yang diinginkannya sehingga mereka menafkahkan sebagian hartanya dengan hal yang tidak mereka sukai. Oleh karena itu, jika Ia mendapatkan sesuatu yang disukainya, ia akan ragu untuk mengeluarkan seluruh hartanya.³¹

WAKAF PRODUKTIF DALAM MEMAJUKAN PERADABAN ISLAM

Setelah kita mengetahui pada ayat-ayat diatas dalam penafsiran dari Tafsir Al-Manar karya Muhammad 'Abduh dan Rasyid Ridho dalam Tafsir surat Al-Baqarah ayat 261-263 dan surat Ali-Imran ayat 92 tentang betapa pentingnya wakaf dalam

³¹Madaniy.373

memajukan peradaban ummat Islam dalam segala aspek. Sehingga ketika kita memajukan dan mensejahterahkan masyarakat dengan wakaf. Ustadz Budi Ashari pernah menjelaskan Wakaf ini bukan hanya mengentaskan kemiskinan tetapi membiayai peradaban. Maka perlu sedari sekarang kita sadari betapa pentingnya wakaf.

Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW memanfaatkan tanah wakaf untuk tujuan sosial. Tanah wakaf tersebut dihibahkan oleh Muhairiq, seorang Yahudi yang ikut berperang dan masuk Islam. Sebelum berperang, Muhairiq ingin membuat wasiat yang menyediakan perkebunan kurma untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat luas. Inilah salah satu model wakaf efektif yang pernah diterapkan Rasulullah. Jika kita melihat penjelasan di atas, Wakaf sangat bermanfaat bagi kesejahteraan atau kemaslahatan masyarakat. Manfaat kekayaan akan terus berlanjut tanpa batas waktu. Barangsiapa yang mendonasikan hartanya akan mendapat dua pahala. Pertama, jawabannya adalah melindungi anak-anak dari kemiskinan. Kedua, jawabannya adalah mencegah pengabaian terhadap sumber kekayaan. Kedua respon ini akan selalu dijalankan dan tidak diinterupsi. Adapun orang-orang yang berkesimpulan bahwa wakaf adalah harta yang tetap, seperti Abu Yusuf, Abu Hasan, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka mengatakan bahwa wakaf itu harta benda berdasarkan hukum 'Allah, dengan cara menghilangkan orang perseorangan. hak milik wakif. Menurut para ulama ini, wakaf diberikan kepada masjid dan budak yang dibebaskan. Faktanya, konsensus ulama menyimpulkan bahwa siapa pun akan menyumbangkan masjid atau markasnya kepada tentara atau budak yang dibebaskan. Tanah yang dihibahkan hilang dari kepemilikan individu dan menjadi milik murni Allah. Tanah wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan.

Wakaf Produktif bermacam-macam ada yang berupa wakaf produktif berupa uang tunas, wakaf dalam bentuk rumah ibadah, dan ada juga wakaf dalam bidang Pendidikan. Contoh Wakaf dalam bidang pendidikan adalah investasi penting untuk melahirkan modal insan yang berkualitas seperti ulama dan pemimpin yang berwibawa. Sejarah telah membuktikan bahwa praktik wakaf dalam bidang ini telah melahirkan lembaga-lembaga pendidikan yang berkelanjutan serta melahirkan ribuan ulama yang terkenal dan tersohor di seluruh dunia. Di antaranya adalah Universitas Cordova di Andalus, al-Azhar di Mesir, Madrasah Nizamiyah di Baghdad, Universitas Islam

Indonesia, Pondok Pesantren Darunnajah Indonesia, Madrasah Al-Junied Singapura, al-Jamiah Al-Islamiyah di Madinah dan lain-lainnya.³²

Wakaf yang lebih mensejahterakan selain dalam bentuk rumah ibadah dan lembaga pendidikan. Bisa juga dalam bentuk investasi. Saat ini masyarakat lebih membutuhkan sesuatu yang berkaitan ekonomi, selain juga pendidikan. Masyarakat yang kurang mampu dalam pendidikan juga bisa mendapatkan beasiswa. Bagi mereka yang memiliki kekurangan modal dalam usaha, mendapatkan bantuan pinjaman modal. Pinjaman itu tentu terbebas dari bunga yang akan menyekik para pengusaha mikro yang signifikan. Perannya dalam pembangunan tempat-tempat ibadah maupun lembaga penelitian sudah tidak bisa dihitungkan. Konsep wakaf berdasarkan penafsiran ayat nafka dalam Tafsir al-Manar menunjukkan wakaf itu harus mensejahterakan. Dengan demikian, wakaf produktif menjadi niscaya dalam menambah kemanfaatan wakaf bagi umat.

KESIMPULAN

Mari kita iklankan dan ajak masyarakat muslim betapa pentingnya wakaf. Kita ajarkan pelan-pelan selain fokus masyarakat hanya zakat-zakat saja itupun hanya zakat fitrah, maka dari itu Kita selaku ummat dengan niat yang lurus dengan tujuan mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT, Kita pasarkan di masyarakat betapa berperan wakaf di dalam peradaban khususnya dalam peradaban Islam. Seperti apa yang dikatakan oleh Dosen penulis Dr. Hamim Ilyas, M.Ag Sejatinya semua-semua yang di perintahkan oleh Allah SWT semua mengarah kepada kebaikan "*Hayyah Thoyyibah*" sejahtera-sesejahteranya, damai-sedamai-damainya, bahagia-sebahagia-bahagiannya.

DAFTAR PUSTAKA

'Abduh, Muhammad, Fatimah Al-Kitab, Kitab At-T (Kairo, 1382)

Abduh, Muhammad, Juz 'Amma. (Kairo: Dâr wa Mathba' As Sya'b, 1972)

Abdul Majid 'Abd Salâm Al-Muhtasib, Visi Dan Paradigma Tafsir Al-Qur'an Kontemporer, ed. by Terj. Moh. Magfur Wachid (Bangil: Al Izzah, 1997)

Anggraeni, Dewi, 'PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PADA YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA (UMI) MAKASSAR' (UIN Alauddin

³²Dewi Anggraeni, 'PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PADA YAYASAN WAKAF UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA (UMI) MAKASSAR' (UIN Alauddin Makassar, 2016).

Makassar, 2016)

Athoillah, A., Rasyid Ridha; Konsep Teologi Rasional Dalam Tafsir Al-Manar (Jakarta: Erlangga, 2006)

Isma'il, Nur Jannah, Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran (Yogyakarta: LKIS, 2003)

M. Cholil Nafis, Ph.D, WAKAF PILAR PERADABAN (Dinamika Perwakafan Dari Masa Ke Masa Di Indonesia), ed. by Abdullah Ubaid (JAKARTA: MITRA ABADI PRESS, 2013)

Madaniy, Malik, "Tafsir Al-Manar : Antara Syeikh Muhammad Abduh Dan Al-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha", Al-Jami'ah, No 46 (1991)

Mubarak, Jaih, 'Wakaf Produktif Dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo' (UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014)

Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur'an, ed. by Terj. and Kamdani. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

———, Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia (Solo: Tiga Serangkai, 2003)

Nawawi, Rif'at Syauqi, Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Masalah Akidah Dan Ibadat (JAKARTA: Paramadina, 2002)

Qahaf, Munddzir, Manajemen Wakaf Produktif, ed. by Terj. Muhyiddin (JAKARTA: Khalifa, 2005)

Razi, Syekh Fakhruddin Al, Tafsir Mafatihul Ghaib (Darul Fikr, 1199)

Ridha, Rasyid, Al-Wahyu Al-Muhammadi, ed. by Muhammad Subaih (Kairo, 1953)

———, Tarikh Al-Ustadz Muhammad Abduh (Kairo: Al-Manar, 1931)

Saeed, Abdullah, Interpreting The Quran: To Words a Contemporary Approach (New York: Routledge, 2006)

Saifullah, 'Pluralisme Agama Perspektif Tafsir Al-Manar' (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009)

Shihab, M. Quraish, Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar (JAKARTA: Lentera Hati, 2006)

Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, Indahnya Syariat Islam, ed. by Terj. and Dkk. Faisal Saleh (Jakarta: Gema Insani Press, 2006)

Zayd, Nasr Hamid Abu, Mafhum An-Nass, Dirasah Fi Ulum Al-Quran (Beirut: Markaz as_Saqafi al-Arabi., 2000)